



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 503/DPMPTSP/DIKDAS-SMP/2023/0002

### TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) "SMP IT HUMAIROH"

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara SETO BIANTORO selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN HUMAIROH RIAU Nomor 002/YPHR/SMPIT-H1/II/2023 tanggal 7 Februari 2023 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0601230047955 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 06 Januari 2023;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3/Dikpora-Dikdas/9514 tanggal 12 Desember 2023;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

#### MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan :

#### KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN HUMAIROH RIAU  
NIB : 0601230047955  
Penanggung Jawab : SETO BIANTORO  
Nama Sekolah : SMP IT HUMAIROH  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama  
Alamat Sekolah : Jl. Kubang Raya Dusun IV Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu  
Koordinat Lokasi : 0°24' 53,024" N 101°25' 17,954" E

#### KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

#### KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang

Pada Tanggal : 13 Desember 2023

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR



Ir. ZULIA DHARMA

Pembina Utama Muda

NIP.19670701 199403 1 016